



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 5.A TAHUN 2015**

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
7. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan dari rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala satuan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Bupati Tulang Bawang
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 - d. Anggota :
 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Tulang Bawang
 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulang Bawang
 5. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Tulang Bawang
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tulang Bawang



7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang
9. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang
15. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang
16. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang
19. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang
20. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang
21. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang
22. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional Tulang Bawang
23. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang

- (2) Susunan Personalia Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja Struktural Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

**Bagian Keempat
Kelompok Kerja
Pasal 7**

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas kelompok kerja teknis dan kelompok kerja ahli dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

**BAB III
TATA KERJA
Pasal 8**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan membahas pelaksanaan berkaitan dengan tugas Dewan Ketahanan Pangan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan

Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai Dewan Ketahanan Pangan kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh ketua.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 9 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Madya

NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 5.A

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala

Pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala

Pada tanggal 9 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

RIMIR MIRHADI
Pembina Utama Madya
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 5.A.